



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2016/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUHARNOKO Alias BOGEL Alias BOTAK;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 08 September 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Gambas, Desa Ledu-ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak Tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan Tanggal 18 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, Nomor 73/Pid.B/2016/PN MII, tanggal 22 Juni 2016 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2016/PN MII, tanggal 22 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARNOKO Alias BOGEL Alias BOTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 41 cm, lebar 2,5 cm gagang dan sarung terbuat dari bambu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah meja kayu dengan panjang 137 cm, lebar 70 cm dan tinggi 77 cm terdapat bercak darah pada beberapa bagian.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Elias Pasuang alias pak Esra.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar Jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2015 bertempat di Jalan A.Yani Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Luwu Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, dengan sengaja melakukan **penganiayaan mengakibatkan luka berat** terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban **ARDI ALIAS MIDUN**, sehingga korban **ARDI ALIAS MIDUN** mengalami luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Berawal ketika Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK** bersama saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN** dan Ato dengan mengendarai sepeda motor berboncengan motor menuju kafe Ballo untuk minum minum
- Selanjutnya setelah sampai di kafe Ballo Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK** bersama saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN** dan Ato kemudian memesan ballo dan duduk minum.
- Selanjutnya setelah tengah malam, terdakwa keluar dari kafe hendak pulang karena dipanggil oleh tantenya, namun saksi korban melarang terdakwa sehingga terdakwa tersinggung sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi **DEDI MALAHA** yang melihat kejadian tersebut melerai terdakwa dan saksi korban dan mendamaikan mereka, kemudian terdakwa pulang sedangkan saksi korban kembali masuk kedalam kafe.
- Selanjutnya Terdakwa dirumahnya yang sakit hati karena di kata katai oleh saksi korban mengambil parang dan kembali ke kafe dan melihat saksi korban sementara minum langsung mencabut parangya sehingga membuat saksi korban lari ke meja dekat pintu belakang
- Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan memarangi meja dengan mengayunkan parang ke sisi kanan dan mengenai jari tangan saksi korban sampai putus.
- Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangya dari sisi kiri ke sisi kanan ke arah kepala bagian kanan saksi korban dan mengenai kepala saksi korban
- Selanjutnya saksi korban lari keluar dari dalam kafe dan di kejar oleh Terdakwa, Namun terdakwa tidak menemukan saksi korban sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK**, Saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN** mengalami Luka robek di kepala, luka robek disertai putus jari telunjuk tangan kiri . Hal ini sesuai dengan visum Et Repertum dari Puskesmas Wasuponda No 049.b /Pkm-WSP/11/V/2016, Tertanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD AFFAN AZHARI dengan kesimpulan perlukaan tersebut disebabkan karena kekerasan

Halaman 3 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Tajam yang dapat mengakibatkan halangan atau cacat menetap untuk melakukan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK** pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan sengaja melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN**, sehingga korban **ARDI ALIAS MIDUN** mengalami luka yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Berawal ketika Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK** bersama saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN** dan Ato dengan mengendarai sepeda motor berboncengan motor menuju kafe Ballo untuk minum minum

- Selanjutnya setelah sampai di kafe Ballo Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK** bersama saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN** dan Ato kemudian memesan ballo dan duduk minum.

- Selanjutnya setelah tengah malam, terdakwa keluar dari kafe hendak pulang karena dipanggil oleh tantenya, namun saksi korban melarang terdakwa sehingga terdakwa tersinggung sehingga terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban. Kemudian saksi **DEDI MALAHA** yang melihat kejadian tersebut melerai terdakwa dan saksi korban dan mendamaikan mereka, kemudian terdakwa pulang sedangkan saksi korban kembali masuk kedalam kafe.

- Selanjutnya Terdakwa dirumahnya yang sakit hati karena di kata katai oleh saksi korban mengambil parang dan kembali ke kafe dan melihat saksi korban sementara minum langsung mencabut parangya sehingga membuat saksi korban lari ke meja dekat pintu belakang

- Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan memarangi meja dengan mengayunkan parang ke sisi kanan dan mengenai jari tangan saksi korban sampai putus.

- Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangya dari sisi kiri ke sisi kanan ke arah kepala bagian kanan saksi korban dan mengenai kepala saksi korban

Halaman 4 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi korban lari keluar dari dalam kafe dan di kejar oleh Terdakwa, Namun terdakwa tidak menemukan saksi korban sehingga Terdakwa berhenti mengejar saksi korban

- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa **SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK**, Saksi korban **ARDI ALIAS MIDUN** mengalami Luka robek di kepala, luka robek disertai putus jari telunjuk tangan kiri . Hal ini sesuai dengan visum Et Repertum dari Puskesmas Wasuponda No 049.b /Pkm-WSP/11/V/2016, Tertanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD AFFAN AZHARI dengan kesimpulan perlukaan tersebut disebabkan karena kekerasan benda Tajam yang dapat mengakibatkan halangan atau cacat menetap untuk melakukan pekerjaan sehari hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ardi alias Midun, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan atas kasus Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik kepolisian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Jumat, tanggal 20 Mei 2016, sekitar jam 01.00 wita, di Kafe Ballo Pak Esra di Jalan Ahmad Yani (Poros Wasuponda-Sorowako), Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa malam itu saksi bersama terdakwa dan Ato, berboncengan tiga menuju Kafe Ballo Pak Esra. Ketika sampai di kafe tersebut, kami memesan minuman berupa ballo dan duduk minum.Tidak lama kemudian, teman-teman yang lain datang dan ikut minum. Sekitar jam 24.30, terdakwa keluar dari kafe dan saksi juga keluar, lalu terdakwa mengatakan ingin pulang karena ada keluarganya yang menyuruhnya pulang, lalu saksi mengatakan, "jaganmi dulu pulang, masih banyak minuman". Terdakwa waktu marah dan memukul

Halaman 5 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.



saksi, saksi lalu bangun dan balik memukul terdakwa, kami pun berkelahi, tetapi kami kemudian dileraikan dan didamaikan oleh teman yang lain, setelah itu terdakwa pulang;

- Bahwa setelah itu saksi masuk kembali ke dalam kafe bersama teman-teman dan melanjutkan minum bersama, Tidak lama setelah saksi dan teman-teman masuk ke dalam kafe dan minum kembali, terdakwa datang kembali ke kafe sambil membawa parang dan langsung menyerang saksi, lalu saksi mengangkat meja untuk saksi pergunakan berlindung dan menyerang terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu menyerang dan mengenai kepala saksi di bagian dahi dan juga mengakibatkan jari telunjuk kiri saksi putus;
- Bahwa kemudian saksi keluar dari kafe dan bersembunyi;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah ada masalah antara saksi dengan Terdakwa sehingga saksi merasa heran kenapa Terdakwa melakukan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa atas kejadian itu saksi dirawat di rumah sakit selama 2 (dua) malam ; Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut umum untuk menghadirkan saksi selanjutnya namun Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum walaupun telah dilakukan relas panggilan, dengan itu Penuntut umum meminta ijin kepada Majelis agar keterangan saksi tersebut yang sudah dilakukan penyempahan di depan Penyidik Kepolisian dibacakan saja di depan Persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim kepada Terdakwa terhadap hal tersebut terdakwa tidak keberatan dengan demikian,

2. saksi Aco Bin Ledi dibacakan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 01.00 wita di Kafe Ballo Pak Esra di Jalan Ahmad Yani, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, pada malam Jumat, saksi bersama Komeng datang ke Kafe Ballo Pak Esra, ketika saksi masuk ke dalam kafe tersebut, sudah ada terdakwa, Midun dan Ato sedang minum;
- Bahwa, saksi dan Komeng ikut bergabung bersama terdakwa dan teman-temannya minum bersama;
- Bahwa, tidak lama kemudian Dedi dan teman-temannya juga datang dan ikut bergabung minum bersama kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar jam 00.30 wita, terdakwa keluar disusul oleh Midun, tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan;
- Bahwa, saksi dan teman-temannya yang lain keluar dan melihat terdakwa dan Midun sedang berkelahi, lalu meleraikan dan mendamaikan mereka;
- Bahwa, setelah itu, terdakwa pulang dan tidak lama kemudian, terdakwa datang kembali dan menyerang Midun dengan menggunakan parang;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, jari telunjuk kiri Midun putus dan Midun juga mengalami luka robek di bagian dahi sebelah kanan;
- Bahwa, setelah kejadian, terdakwa dibonceng oleh temannya pergi, sedangkan Midun dibawa ke Puskesmas Wasuponda untuk berobat, lalu dirujuk ke Rumah sakit PT. Vale dan diopname selama 2 (dua) malam 2 (dua) hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Dedi Malaha dibacakan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 01.00 wita di Kafe Ballo Pak Esra di Jalan Ahmad Yani, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, pada malam Jumat, saksi bersama Jumi dan Pak Novi datang ke Kafe Ballo Pak Esra, ketika saksi masuk ke dalam kafe tersebut, sudah ada terdakwa, Midun, Ato dan Aco serta beberapa temannya yang lain sedang minum;
- Bahwa, saksi ikut bergabung bersama terdakwa dan teman-temannya minum bersama;
- Bahwa, sekitar jam 00.30 wita, terdakwa keluar disusul oleh Midun, tidak lama kemudian saksi mendengar suara keributan;
- Bahwa, saksi dan teman-temannya yang lain keluar dan melihat terdakwa dan Midun sedang berkelahi, lalu meleraikan dan mendamaikan mereka;
- Bahwa, setelah itu, terdakwa pulang dan tidak lama kemudian, terdakwa datang kembali dan menyerang Midun dengan menggunakan parang;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, jari telunjuk kiri Midun putus dan Midun juga mengalami luka robek di bagian dahi sebelah kanan;
- Bahwa, setelah kejadian, terdakwa pulang dibonceng oleh Deddi, sedangkan Midun dibawa ke Puskesmas Wasuponda untuk berobat, lalu dirujuk ke Rumah Sakit PT. Vale dan diopname;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Joni Bara Alias Pak Edo, dibacakan keterangannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 01.00 wita di Kafe Ballo Pak Esra di Jalan Ahmad Yani, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, pada malam Jumat, saksi bersama Deddi dan Bapak Fitri datang ke Kafe Ballo Pak Esra, ketika saksi masuk ke dalam kafe tersebut, saksi bergabung di meja temannya yang bernama Baim, lalu minum bersama;
- Bahwa, terdakwa datang masuk ke dalam kafe dan berteriak, "mana kau" sambil memegang parang dalam keadaan terhunus;
- Bahwa, setelah itu, terdakwa mendatangi Midun dan menyerangnya tetapi tidak kena;
- Bahwa, ketika diserang oleh terdakwa, Midun mundur dan mengangkat meja yang ada di depannya untuk berlindung atau bertahan;
- Bahwa, terdakwa terus menyerang Midun dan akhirnya salah satu ayunannya mengenai dahi Midun;
- Bahwa, Midun berlari keluar, sedangkan terdakwa tertahan oleh saksi di dekat pintu kafe;
- Bahwa, setelah terdakwa tidak mengamuk lagi, saksi berjalan keluar dan sempat bertemu dengan Midun yang mengatakan bahwa jarinya putus;
- Bahwa, tiba-tiba terdakwa datang lagi, sehingga Midun melarikan diri sedangkan terdakwa dihentikan oleh saksi;
- Bahwa, saksi menyuruh terdakwa menyalurkan parangnya, lalu mengajak Deddi mengantar terdakwa ke kantor Polsek Wasuponda dengan berboncengan tiga, di mana terdakwa dibonceng di tengah;
- Bahwa, setelah kejadian, Midun dibawa ke Puskesmas Wasuponda untuk berobat, lalu dirujuk ke Rumah Sakit PT. Vale dan diopname;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik kepolisian;

Halaman 8 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan tentang penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Ardi Alias Midun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Jumat, tanggal 20 Mei 2016, sekitar jam 01.00 wita, di Kafe Ballo Pak Esra di Jalan Ahmad Yani (Poros Wasuponda-Sorowako), Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa malam itu, Terdakwa bersama Midun dan Ato datang ke Kafe Ballo Pak Esra, ketika sampai di kafe tersebut, kami mengambil meja sendiri dan minum bersama, tidak lama kemudian beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal datang bergabung dan minum bersama kami;
- Bahwa Sekitar jam 24.00 wita, Terdakwa pamit pulang karena dipanggil oleh isteri Terdakwa. Ketika Terdakwa keluar, Midun menyusul dan melarang Terdakwa pulang dengan kata-kata kasar dan mau menempeleng Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan memukul Midun, lalu kami pun berkelahi, kemudian datang teman-teman Midun mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa malam itu Terdakwa sempat didamaikan dengan Midun, lalu Terdakwa pulang. Tetapi karena Terdakwa masih sakit hati, Terdakwa mengambil parang dan kembali ke kafe mencari Midun, Ketika sampai di kafe, Terdakwa langsung mendatangi Midun dan menyerangnya menggunakan parang, Midun lari ke meja bagian belakang dan mengangkatnya dan mengarahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terus menyerang Midun, lalu Midun melemparkan meja yang diangkatnya ke arah Terdakwa, lalu berlari ke meja samping kanannya, Terdakwa kembali mengejar dan menyerangnya yang akhirnya mengenai dahinya sebelah kanan, setelah itu Midun lari keluar dari kafe dan Terdakwa tidak mengejanya lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa lakukan hal tersebut Joni dan Dedi lalu membawa Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan telah meminta maaf kepada saksi dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Wasuponda No 049.b /Pkm-WSP/11/V/2016, Tertanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD AFFAN AZHARI;
Atas hasil visum tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan sakis-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Ardi Alias Midun pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2016, sekitar jam 01.00 wita di Kafe Ballo Pak Esra di Jalan Ahmad Yani, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Suharnoko Alias Bogel Alias Botak;
- Bahwa, saat itu malam Jumat, saksi Aco bersama Komeng datang ke Kafe Ballo Pak Esra, ketika saksi masuk ke dalam kafe tersebut, sudah ada terdakwa, Midun dan Ato sedang minum dan tidak lama kemudian mereka gabung bersama untuk minum;
- Bahwa Sekitar jam 24.00 wita, Terdakwa pamit pulang karena dipanggil oleh isteri Terdakwa. Ketika Terdakwa keluar, Midun menyusul dan melarang Terdakwa pulang dengan menggunakan kata kata yang Terdakwa tidak terima, hal tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan memukul Midun, lalu mereka pun berkelahi, kemudian datang teman-teman saksi Midun dan mengeroyok Terdakwa;
- Bahwa malam itu Terdakwa sempat didamaikan dengan Midun, lalu Terdakwa pulang. Tetapi karena Terdakwa masih sakit hati, Terdakwa mengambil parang dan kembali ke kafe mencari Midun, Ketika sampai di kafe, Terdakwa langsung mendatangi Midun dan menyerangnya menggunakan parang, Midun lari ke meja bagian belakang dan mengangkatnya dan mengarahkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terus menyerang Midun, lalu Midun melemparkan meja yang diangkatnya ke arah Terdakwa, lalu berlari ke meja samping kanannya, Terdakwa kembali mengejar dan menyerangnya yang akhirnya mengenai dahi sebelah kanannya dan juga mengakibatkan jari telunjuk kiri saksi midun putus, dan setelah itu Midun lari keluar dari kafe dan Terdakwa tidak mengejarnya lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa lakukan hal tersebut Joni dan Dedi lalu membawa Terdakwa ke kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum et Repertum No 049.b /Pkm-WSP/11/V/2016, Tertanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD AFFAN AZHARI dari Puskesmas Wasuponda Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah ter kutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut secara satu persatu dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Suharnoko Alias Bogel Alias Botak dimana ia telah dewasa, dalam keadaan sehat dan selama persidangan dapat mengikutinya dengan baik serta segenap identitas seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. dengan sengaja melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja melakukan penganiayaan" adalah sengaja atau berniat, berkeinginan dengan mempunyai tujuan untuk melukai tubuh orang lain, menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan perasaan tidak enak dan sengaja mengganggu kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar jam 01.00 wita bertempat di dalam ruangan Kafe Ballo milik orang tua Tersangka di Jl. A. Yani (Poros Wasuponda-Sorowako) Ds. Tabarano Kec. Wasuponda Kab. Luwu Timur, Terdakwa SUHARNOKO ALIAS BOGEL ALIAS BOTAK telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARDI ALIAS MIDUN dengan cara Terdakwa mengambil parang dan kembali ke kafe dan melihat saksi korban sementara minum langsung mencabut parangya sehingga membuat saksi korban lari ke meja dekat pintu belakang, Selanjutnya Terdakwa mengejar saksi korban dan memarangi meja dengan mengayunkan parang ke sisi sebelah kanannya dan juga mengakibatkan jari telunjuk kiri saksi midun putus, dan setelah itu Midun lari keluar dari kafe dan Terdakwa tidak mengejarnya lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyebabkan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan pekerjaan, atau pekerjaan pencarian sehari harinya, sebagaimana dalam fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan hasil Visum et Repertum No 049.b /Pkm-WSP/11/V/2016, Tertanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr.MUHAMMAD AFFAN AZHARI dari Puskesmas Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, bahwa pada pemeriksaan ditemukan luka robek dikepala bagian depan sebelah kanan ukuran 8cm x 0,5 cm x 1 cm dengan tepi luka rata dan Luka robek disertai putus jari telunjuk tangan kiri kedua luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam yang dapat mengakibatkan halangan atau cacat menetap untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure tersebut telah terbukti dan sah menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang dihadirkan di Persidangan akan di tentukan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (legal justice), keadilan social (social justice), dan keadilan moral (moral justice);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka robek dikepala bagian depan sebelah kanan saksi korban Ardi Alias Mudin dan Luka robek disertai putus jari telunjuk tangan kiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Antara Terdakwa dengan saksi korban di depan persidangan telah melakukan perdamaian dengan saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARNOKO Alias BOGEL Alias BOTAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 41 cm, lebar 2,5 cm gagang dan sarung terbuat dari bambu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah meja kayu dengan panjang 137 cm, lebar 70 cm dan tinggi 77 cm terdapat bercak darah pada beberapa bagian.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Elias Pasuang alias pak Esra.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada **hari Senin, tanggal 15 Agustus 2016**, oleh **Djulita Tandi Massora, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Suryo Negoro, S.H., M. Hum.** dan **Ria Handayani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan No. 73/Pid.B/2016/PN.MIL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musmulyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili,
serta dihadiri oleh **Baso Sutrianti S., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Luwu Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. Suryo Negoro, S.H.M.Hum

Djulita Tandi Massora, S.H.M.H.

II. Ria Handayani, S.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.